

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tercatat memiliki penduduk Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak, Indonesia termasuk dalam Negara berkembang. Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas dari berbagai permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan.¹

Permasalahan kemiskinan dalam ajaran Islam dapat diatasi dengan cara yang relevan menggunakan zakat, infaq dan sedekah. Rukun Islam yang ketiga Zakat ialah *instrument* utama ajaran Islam, yang memiliki fungsi pemerata kekayaan dari orang yang memiliki kepada orang yang tidak memiliki maksudnya kekayaan. Zakat ditujukan memeratakan kekayaan masyarakat dan terciptanya keadilan masyarakat dan hasil akhirnya taraf hidup masyarakat meningkat.²

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.³ Kemiskinan juga merupakan suatu persoalan bersama seluruh umat manusia, maka dengan itu terbukti banyaknya ayat-ayat Alquran

¹ Hindun Niyatus Sa'adah dan Agung Riyardi, "Analisis Tanggap Kemiskinan Dalam Distribusi Dana Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU UMS)," 2017.

² Adel Hikam Arif, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2016).

³ Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 123.

yang memerintahkan untuk memberi makan serta menolong fakir miskin sebagaimana dituliskan dalam firman Allah SWT Qs. Al-Ma'un/ 107: 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim 3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.

Jadi, dalam Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya agar melawan kemiskinan. Disamping diperintahkan untuk berjuang merubah diri mereka sendiri dengan bekerja keras, mereka juga dianjurkan tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemeratakan pendapatan dan kekayaan terutama pada masyarakat miskin dengan cara berzakat, infak, ataupun sedekah.

Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan di distribusikan oleh badan/lembaga yang amanah dan profesional. UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan bentuk kepedulian pemerintah mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan

cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁴

Salah satu lembaga pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan organisasi berbentuk hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang terkumpul yang berpedoman kepada database Badan Pengelola Zakat (BPZ). Sedangkan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang ditetapkan Badan Pengelola Zakat (BPZ) Nasional.⁵

LAZISMU adalah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 90 Tahun 2022, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 11.

⁶ "Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan - Lazismu," 2022, <https://lazismu.org/view/visi-misi>.

Pada tahun 2018, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) meraih penghargaan BAZNAS Award 2018 pada kategori lembaga amil zakat nasional dengan pertumbuhan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf terbaik. Menurut Hilman Latief, penghargaan ini didapatkan karena kerja keras dan tuntas yang telah dilakukan oleh para amil, serta adanya profesionalitas yang ditunjukkan dengan pemberian laporan secara rinci dan transparan. Hilman menguraikan bahwa meningkatnya pertumbuhan dalam penghimpunan Ziswaf yang diraih oleh LAZISMU karena beberapa faktor. Antara lain, secara kelembagaan lebih profesional, bertambahnya kantor cabang LAZISMU dari 14 menjadi 23 pos diseluruh indonesia serta berkembangnya kesadaran masyarakat tentang ziswaf. Setidaknya, dengan usaha maksimal dan majunya kesadaran masyarakat, tahun 2017 LAZISMU berhasil menghimpun ziswaf kurang lebih 110 miliar.⁷

Untuk melihat secara detail bentuk dan model pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISMU, dapat dilihat pada cabangnya di setiap kota dan kabupaten. Salah satu cabang LAZISMU yang dianggap berhasil menjalankan program-program pengentasan kemiskinan adalah LAZISMU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam wawancara dengan Dharma yang menjabat sebagai Staff Lazismu Kab. HST, beliau mengatakan bahwa saat ini sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkembang di setiap daerah, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam hal ini terdapat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Lazismu) Kabupaten Hulu

⁷ Dikutip dari sharianews.com. diakses pada 10 Nopember 2022

Sungai Tengah yang memiliki Visi menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Lazismu Hulu Sungai Tengah juga memiliki tujuan untuk memberi bantuan dana kepada seseorang (*mustahiq*) dalam bentuk modal usaha dan kemudian mendapat bimbingan dari Lazismu dengan harapan yang tadinya seseorang (*mustahiq*) tersebut tidak dapat memberi menjadi bisa memberi dan berbagi ke sesama dengan bantuan yang telah diberikan.⁸

Adapun program-program dari Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu dari SDGs pembangunan berkelanjutan dan 13 rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah yang kemudian di formulasikan menjadi 5 bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial kemanusiaan, dan bidang dakwah. Dari kelima bidang di Lazismu tersebut, pada bidang dakwah mendapatkan penghargaan sebagai program dakwah terbaik dari Lazismu Award pada tahun 2020 dan pada bidang sosial kemanusiaan mendapatkan penghargaan sebagai penyaluran donasi korban kebakaran Kotabaru pada tahun 2020.⁹

Pilar Kesehatan menjadi salah satu perhatian Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membantu para muzakki di daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan membantu warga tidak mampu yang harus berobat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyerahkan bantuan biaya pengobatan untuk Yamin.

Penyerahan bantuan yang termasuk dalam Program Peduli Kesehatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan relawan Muhammadiyah ke rumah Yamin, Yamin didiagnosis menderita TBC paru-paru serta kurang gizi.

⁸ Wawancara, Dharma, 08 September 2022

⁹ Wawancara, Dharma, 08 September 2022

Penyerahan bantuan dari pihak Muhammadiyah diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Syariah, Ustadz Husnul Khair Pulungan didampingi oleh Abdul Wahab selaku Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.¹⁰

Selain itu, Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel Melalui Kantor Layanan (KL) Lazismu Ash Shalihin Haruyan, menyerahkan bantuan untuk penerima manfaat program Pemberdayaan UMKM. Pemberian bantuan ini dikatakan Kepala oleh KL Lazismu Ash Shalihin Haruyan dan Fikri Cahyadi yang menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa uang tunai. Bantuan modal usaha ini diharapkan dapat menopang usaha yang telah dilakoni selama sekitar lima tahun oleh penerima manfaat tersebut.¹¹

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan dalam bentuk uang tunai oleh pihak LAZISMU Kab. HST. Karena modal yang dirasa masih tergolong minim dan kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga sangat memerlukan modal dalam pengembangan usaha yang telah dijalani selama lebih kurang lima tahun terakhir. Lazismu berkomitmen untuk terus membantu warga yang ada di sekitar kantor Lazismu. Pemberdayaan UMKM merupakan program yang diinisiasi dan didedikasikan oleh Lazismu untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bentuknya adalah pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu maupun kelompok usaha.

¹⁰ Doddy, "Bantu Warga Tidak Mampu Berobat, Lazismu Serahkan Bantuan," 2022, <https://lazismu.org/view/bantu-warga-tidak-mampu-berobat-lazismu-serahkan-bantuan>.

¹¹ Ahmad Sani, "Berdayakan UMKM Lazismu Hulu Sungai Tengah Bantu Modal Usaha," diakses 15 September 2022, <https://tabloidmatahati.com/berdayakan-umkm-lazismu-hulu-sungai-tengah-bantu-modal-usaha/#.YyKENnbP200>.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan usaha yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui program-program yang telah dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, misalnya melalui pemberdayaan UMKM yang merupakan program untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan penggunaan strategi yang relevan dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian zakat oleh Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif cenderung membantu dalam jangka waktu yang relatif pendek atau hanya untuk kebutuhan jangka pendek seperti makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Distribusi zakat secara konsumtif kurang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendistribusian secara produktif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan cara menuntun mustahik untuk dapat mandiri secara ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga pelan-pelan akan menjadi muzaki dan mampu meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam mengatasi kemiskinan zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan secara produktif, pada Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah direalisasikan dalam program pemberdayaan ekonomi zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah diwujudkan dalam bantuan pemberian usaha atau bantuan tunai. Dalam program pemberdayaan ekonomi, penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah.

Selain pembinaan usaha, Lazismu Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan pembinaan ruhiyah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat yang telah dibina dan beralih dari mustahik ke *muzakki* agar memiliki kesadaran untuk membayar zakat atas pendapatannya. Program pemberdayaan ekonomi ini juga mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang berfokus dalam peningkatan kemampuan, penghasilan, dan kualitas penduduk miskin dan dhuafa yang diiringi dengan pemberian modal usaha dan pendampingan usaha secara bertahap.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat menggunakan sistem bagi hasil dan hanya sebatas pemberian bantuan modal usaha tanpa adanya kerja sama antar kedua belah pihak yaitu antara lembaga pengelola zakat dan penerima manfaat. Selain itu, yang terjadi di lapangan juga ada ketidak sesuaian dimana Lazismu HST masih belum bisa diharapkan, dalam membina dan memberdayakan zakat produktif. Dimana keterangan dari penerima zakat, hanya pada satu tahun lalu pembinaan yang dilakukan secara aktif aktif, dimana masyarakat masih membutuhkan pembinaan dari Lazismu.

Ditegaskan Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 huruf b di sebutkan bahwa pendayagunaan zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahiq terpenuhi.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu Hulu Sungai Tengah.*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu Hulu Sungai Tengah?
3. Bagaimana perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU Hulu Sungai Tengah?

¹² UU Nomor 23 Ayat 1 Tahun 2011

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu Hulu Sungai Tengah
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu Hulu Sungai Tengah
3. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU Hulu Sungai Tengah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan khususnya dalam pengelolaan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui program ekonomi zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Pemangku Kebijakan dan Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemangku kebijakan dan Lembaga Amil Zakat di manapun dalam mengelola dana ZIS dan merencanakan program pengentasan kemiskinan.

b. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ditinjau dari sisi penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dan memanfaatkan dana ZIS yang peroleh sebagai dana investasi.

c. Peneliti selanjutnya

Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kajian pustaka untuk para akademisi yang akan membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana ZIS, pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha mikro, dan pengentasan kemiskinan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas untuk menghindari adanya kemungkinan timbulnya salah penafsiran terhadap judul tersebut, maka peneliti perlu memberikan batasan istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Tinjauan Hukum adalah tinjauan hukum Islam dan pelaksanaan Zakat secara Produktif pada LAZISMU HST yaitu kesesuaian penyaluran dana zakat produktif dengan ajaran Islam.
2. Manajemen adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian dalam proses pengumpulan dana zakat, infak,

dan shadaqah serta mendistribusikan kepada masyarakat miskin agar dapat mencapai tujuan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. LAZISMU Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan ZIS sendiri maksudnya adalah Zakat, Infak dan Sedekah. Zakat adalah harta khusus yang diwajibkan untuk dikeluarkan sebagian darinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Infaq adalah dana yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada lembaga pengelola ZIS untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sedekah adalah sedekah *tathowu* (sunnah) yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang bersifat materi.
5. Program ekonomi zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bertujuan meningkatkan taraf ekonomi mustahiq, dan secara bertahap dapat merubah mustahiq menjadi muzakki, sehingga dapat mengentaskan proses kemiskinan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelusuran tentang penelitian terdahulu yang dilakukan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang telah ditulis oleh Siti Habibah pada tahun 2017 dengan judul Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia).¹³Pada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jenis penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan. Obyek dari penelitian ini adalah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, pengumpulan data salah satunya dengan menggunakan metode wawancara yakni dengan menggali informasi dari kabid pendayagunaan dana zakat, fasilitator lapangan pemberdayaan masyarakat, berkunjung ke empat desa binaan IZI yakni di Gunung Kidul. Penyusun melakukan wawancara dengan para mustahiq zakat yang telah mendapatkan dan merasakan dampak adanya pengelolaan dana zakat. Pendekatan masalah dengan pendekatan sosiologi hukum dan analisis data menggunakan metode deduktif suatu proses analisis berangkat dari teori-teori sosiologis dan positif untuk melihat penyaluran zakat yang terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

IZI menggunakan beberapa langkah mencakup beberapa hal yakni Pertama, melakukan persiapan awal dari petugas IZI dan persiapan lapangan. Kedua,

¹³ Siti Habibah, "Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

melakukan Assessment. Ketiga, tahap perencanaan alternatif dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Keempat, memberikan pelatihan organisasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kepada masyarakat serta evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat. Para mustahiq rata-rata pekerjaan mereka adalah seorang petani, peternak serta buruh. Para mustahiq memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahiq. Pengelolaan zakat di IZI untuk penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan cita-cita pasal 3 (2) UU No.23 tahun 2011. Sejak program-program di atas diaplikasikan di masyarakat, kondisi masyarakat lebih baik dan mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni dari segi ekonomi dan segi kesehatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), adapun penelitian peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan.

2. Tesis yang ditulis oleh Joko Hadi Purnomo pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi

Jawa Timur].¹⁴Pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pendekatan penelitian ini adalah *mix methode sequential explanatory*, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif. tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisa *Structural Equation Model-Partial Least Square*. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat; Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan mustahiq/fakir miskin menjadi muzaqî.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur], adapun penelitian peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi

¹⁴ Joko Hadi Purnomo, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur]” (Tesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Tesis yang ditulis oleh Agusmal pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada: Lazismu Kota Malang).¹⁵ Pada Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penerikan kesimpulan, dan pengecekan keabsahan. Temuan dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan teknik triangulasi sumber, teori, dan metode, serta dengan cara ketekunan pengamatan, informan penelitian adalah Kepala Kepala LAZISMU Kota Malang, Para Amil, dan Para Mustahiq.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah, LAZISMU Kota Malang menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Dengan dua pendekatan tersebut, lembaga ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp 332.410.833 pada tahun 2016, Rp 1.985.529.533 tahun 2017, dan Rp 2.945.254.118 tahun 2018. Dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut didistribusikan dalam tiga pos pengeluaran yaitu pos operasional, pos hak amil, dan pos hak masyarakat mustahiq.

¹⁵ Agusmal Agusmal, "Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada: Lazismu Kota Malang)" (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Dana dalam pos masyarakat mustahiq inilah yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan, LAZISMU Kota Malang memiliki 5 program unggulan yang ditujukan kepada fakir miskin secara langsung, yaitu program bantuan sembako, program bantuan ekonomi produktif, program bantuan dana pendidikan, program tunjangan kesehatan, dan program penganggulangan bencana. Untuk program bantuan sembako, lembaga sosial Muhammadiyah ini menyalurkan dana sebesar Rp 40.823.500 tahun 2016, Rp 97.202.000 tahun 2017, dan Rp 49.306.400 tahun 2018. Untuk program ekonomi produktif disalurkan dana sebesar Rp 2.500.000 tahun 2016, Rp 10.340.000 tahun 2017, dan Rp 45.316.000 pada tahun 2018 yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha.

Untuk program bantuan dana pendidikan disalurkan dana sebesar Rp 25.687.500 tahun 2016, Rp 138.292.900 tahun 2017, dan Rp 105.793.000 tahun 2018. Dana ini diberikan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar tingkat SD sampai SMA dan beasiswa untuk mahasiswa. Untuk tunjangan kesehatan disalurkan dana sebesar Rp 16.328.500 tahun 2016, Rp 880.000 tahun 2017, dan Rp 20.139.000 tahun 2018 yang diberikan dalam bentuk pembayaran iuran BPJS dan pemberian secara tunai. Sedangkan untuk program bantuan korban bencana, disalurkan dana sebesar Rp 407.938.700 tahun 2017 dan Rp Rp 890.847.800 tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada: Lazismu Kota Malang), adapun penelitian

peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, Infak dan sedekah untuk penanggulangan kemiskinan.

4. Andry Noprizal, ZK telah menulis jurnal dengan judul Peran Lazismu Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Lazismu Bengkulu dalam mengentaskan kemiskinan di kota Bengkulu yang di deskripsikan dalam teori fungsi manajemen pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat kurang optimal, hal ini dikarenakan Fungsi perencanaan tidak berjalan seluruhnya karena program-program rencana kerja terutama dalam distribusi zakat, lebih mengedpankan zakat produktif yang mana hal ini kurang sejalan dengan pemberdayaan mustahik. Peran lazismu pada fungsi pengorganisasian tidak berjalan dengan baik. Lazismu Bengkulu kurang melakukan pendataan, survey terhadap mustahik penerima zakat produktif. Peran lazismu dalm fungsi aktualisasi kurang optimal dalam mendistribusikan zakat produktif karena kurangnya sumber daya. Peran lazismu Bengkulu dalam fungsi

pengawasan juga kurang terlaksana dikarenakan minimnya laporan yang masuk kedewan pengawas syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas Peran Lazismu Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, adapun penelitian peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Danu Syaputra dengan judul Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I Yogyakarta.¹⁶

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengalisis data yang diperoleh dari wawancara kepada pengurus LAZISMU. Selain melakukan wawancara teknik penggalan data juga dilakukan dengan dokumentasi. Setelah terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZISMU di Yogyakarta dapat dikatakan sudah menunjukkan peran yang besar karena dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga Muhammadiyah yang notabene sudah sangat berpengalaman dan telah mempunyai jangkauan yang luas.

¹⁶ Ahmad Danu Syaputra, "Perananan LAZISMU dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat DI Yogyakarta," *Journal Of Islamic Economics Lariba 2* (2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta, adapun penelitian peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang peranan LAZISMU untuk pengentasan kemiskinan.

6. Jurnal yang ditulis oleh Septi Wahyuningsih, M Makhrus dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas.¹⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data primer berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan (CIBEST) *Center for Islamic Business and Economic Studies* dengan analisis data mensinkronasikan data penelitian dengan teori sebagai penunjang yang menghasilkan sebuah simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan

¹⁷ Septi Wahyuningsih dan M Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 179–201.

sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan *skill*, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat *charity* dan pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukkan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada *mustahik*. Hambatan yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan yakni kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, dan evaluasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas, adapun penelitian peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terkait hasil penelitian terdahulu, maka penulis tidak mendapati dan menemukan pembahasan khusus yang membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu HST. Hal ini menandakan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memang

benar-benar hasil pemikiran penulis sendiri, dan ini membuktikan bahwa penelitian ini memiliki *novelty* terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen ZIS untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini penulis menyajikan kajian teori tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dan Konsep Pengentasan Kemiskinan.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini terdapat pembahasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Pada bab ini membahas tentang hasil temuan penelitian diantaranya adalah gambaran lokasi penelitian, paparan data dan analisis data.

BAB V Simpulan dan Saran. Pada bab ini berisi simpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam BAB I, II, III, IV dan V berisikan simpulan-simpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah di capai bisa ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.